

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hukum waris dalam Islam, yang dikenal sebagai '**Ilmu Faraidh**', adalah seperangkat aturan yang mengatur distribusi harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Aturan ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta ijtihad para ulama.<sup>1</sup>

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab pra-Islam memiliki sistem pewarisan yang tidak adil, di mana perempuan dan anak-anak seringkali tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Islam kemudian mereformasi sistem ini dengan menetapkan aturan yang lebih adil dan terperinci mengenai pembagian harta warisan.

Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum waris adalah Surah An-Nisa ayat 11, yang berbunyi: "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: <sup>2</sup>bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*"<sup>3</sup>

Ayat ini menetapkan bahwa bagian warisan untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Ketentuan ini berlaku

---

<sup>1</sup> Aminah, S., & Yazidah, N. I. (2018). Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu Faraidh (Ilmu Waris) Dalam QS. An-Nisa. *Prismatika: Jurnal Pendidikan dan Riset Matematika*, 1(1), 50-56.

<sup>2</sup> Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian waris menurut Islam*. Gema Insani.

<sup>3</sup> An-Nisa ayat 11

dalam situasi di mana terdapat anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Misalnya, jika seorang pewaris meninggalkan satu anak laki-laki



dan satu anak perempuan, maka harta warisan tersebut dibagi menjadi tiga bagian; anak laki-laki menerima dua bagian, sementara anak perempuan menerima satu bagian.

Selain itu, Surah An-Nisa ayat 11 juga mengatur pembagian warisan untuk orang tua pewaris. Jika pewaris memiliki anak, maka masing-masing orang tua (ayah dan ibu) mendapatkan seperenam dari harta warisan. Namun, jika pewaris tidak memiliki anak, dan hanya orang tua yang menjadi ahli waris, maka ibu mendapatkan sepertiga dari harta warisan, sementara sisanya menjadi bagian ayah.<sup>4</sup>

Pembagian ini didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam keluarga. Anak laki-laki, misalnya, memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga, seperti menafkahi istri dan anak-anaknya, serta orang tua jika mereka membutuhkan. Oleh karena itu, bagian warisan yang lebih besar diberikan kepada anak laki-laki untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pembagian warisan dalam Islam sangat kompleks dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keberadaan saudara kandung, pasangan, dan kerabat lainnya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian warisan harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya melibatkan ahli yang memahami hukum waris Islam.

---

<sup>4</sup> Hasan, M. S. R., & Jamaludin, J. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 Dan 12). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(1), 146-163.

<sup>5</sup> Sriani, E. (2018). Fiqih mawaris kontemporer: pembagian waris berkeadilan gender. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133-147.

Dengan demikian, hukum waris dalam Islam bertujuan untuk memastikan distribusi harta yang adil dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, serta untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris setelah meninggalnya seorang anggota keluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari, pembagian harta warisan sering kali menjadi perdebatan di banyak keluarga Muslim. Islam telah menetapkan aturan dalam Al-Qur'an bahwa bagian laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, yaitu dua berbanding satu, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11. Namun, di beberapa keluarga atau masyarakat Muslim, ada yang memilih membagi warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Praktik ini muncul karena berbagai alasan. Salah satunya adalah pandangan tentang keadilan sosial. Banyak orang berpikir bahwa perempuan saat ini juga bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga, sehingga mereka merasa berhak mendapatkan bagian warisan yang sama seperti laki-laki. Berbeda dengan zaman dulu, di mana laki-laki lebih dominan dalam mencari nafkah, sekarang perempuan juga memiliki peran yang sama dalam menopang ekonomi keluarga.

Selain itu, budaya setempat juga berpengaruh dalam pembagian warisan.<sup>7</sup> Di beberapa daerah, keluarga ingin menjaga hubungan baik antar saudara dengan membagi warisan secara sama rata agar tidak ada yang

---

<sup>6</sup> Yuliasri, N. L. T. (2018). Kedudukan Ahli Waris Khunsa dalam Hukum Waris Islam. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 208-219.

<sup>7</sup> Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75-86.

merasa diperlakukan tidak adil. Mereka khawatir jika mengikuti aturan Islam yang membedakan bagian laki-laki dan perempuan, bisa timbul kecemburuan atau konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, mereka memilih untuk membagi harta secara merata agar semua anggota keluarga merasa puas dan tetap rukun.

Faktor ekonomi juga menjadi alasan mengapa beberapa keluarga menerapkan pembagian warisan sama rata. Dalam keluarga yang memiliki harta terbatas, perbedaan dalam pembagian warisan bisa menciptakan kesenjangan ekonomi antara saudara.<sup>8</sup> Beberapa keluarga berpikir bahwa jika warisan dibagi secara merata, semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengelola harta tersebut dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dan demikian, pembagian warisan sama rata ini tetap menjadi perdebatan, terutama dari segi hukum Islam. Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, berpegang teguh pada aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mereka berpendapat bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak hanya tentang keadilan dalam jumlah, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Dalam Islam, laki-laki memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113-124.

<sup>9</sup> Alfarisi, S. (2020). Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 3(1), 134-140.

Oleh karena itu, jika ada keluarga yang memilih membagi warisan secara sama rata, penting untuk memahami bahwa hukum Islam memiliki aturan yang jelas dalam masalah pembagian warisan. Hal ini menjadi perbincangan yang menarik, terutama dalam melihat bagaimana mazhab Syafi'i memandang fenomena ini dan apakah ada ruang dalam hukum Islam untuk menyesuaikan aturan waris dengan perubahan zaman.

Dalam hal waris, mazhab Syafi'i memiliki pemahaman yang berpegang teguh pada ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11. Ayat ini secara jelas menyebutkan bahwa bagian warisan untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan, atau dengan perbandingan **2:1**. Imam Syafi'i menegaskan bahwa aturan ini merupakan hukum yang sudah tetap dalam Islam dan tidak boleh diubah kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang diperbolehkan oleh syariat, seperti wasiat atau hibah sebelum pewaris meninggal dunia.<sup>10</sup>

Mazhab Syafi'i juga memahami bahwa hukum waris dalam Islam tidak hanya didasarkan pada pembagian harta semata, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris. Dalam Islam, laki-laki memiliki kewajiban menafkahi keluarga, termasuk istri, anak-anak, dan orang tua jika mereka membutuhkan. Sementara itu, perempuan dalam Islam tidak dibebankan tanggung jawab finansial yang sama. Oleh sebab itu, perbedaan pembagian warisan antara

---

<sup>10</sup> Rohmah, A. N., & Zafi, A. A. (2020). Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1).

laki-laki dan perempuan dianggap sebagai bentuk keadilan yang mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga.<sup>11</sup>

Selain Al-Qur'an, Imam Syafi'i juga merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan tentang hukum waris. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah sabda Rasulullah SAW: *"Berikanlah bagian warisan kepada ahlinya sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah, dan jika masih ada sisa, maka diberikan kepada laki-laki yang paling berhak."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa pembagian warisan telah ditetapkan oleh Allah dan harus dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

Karena itu, dalam pandangan Imam Syafi'i, hukum waris Islam adalah aturan yang bersifat **qat'i** (pasti) dan tidak bisa diubah dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Mazhab Syafi'i<sup>13</sup> tidak membuka ruang bagi perubahan pembagian warisan secara mutlak, kecuali dalam situasi tertentu yang tetap berada dalam koridor hukum Islam, seperti halnya yang berada di Desa Wotan adalah Masyarakat di Desa Wotan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, umumnya terdiri dari penduduk yang mayoritas beragama Islam. Mereka dikenal dengan kehidupan yang masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional dan adat

---

<sup>11</sup> Iswanto, T. (2016). *Hukum Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

<sup>12</sup> HR. Bukhari dan Muslim

<sup>13</sup> Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34-41.

setempat, yang berperan penting dalam kehidupan sosial mereka. Sebagian besar masyarakat di desa ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian, seperti bertani dan berkebun, yang menjadi mata pencaharian utama.

Masyarakat Desa Wotan cenderung hidup dalam tatanan sosial yang erat, di mana solidaritas dan gotong royong masih sangat dijunjung tinggi. Nilai kekeluargaan dan hubungan antar individu dalam masyarakat sangat diutamakan, terutama dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Banyak kegiatan yang melibatkan komunitas, seperti pengajian, pernikahan, dan perayaan hari besar Islam, yang biasanya dilakukan bersama sebagai bentuk kebersamaan.

Namun, dengan keadaan mayoritas masyarakat beragama Islam, ada kecenderungan bahwa budaya lokal dan kebiasaan turun-temurun memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembagian warisan. Ini yang menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut, apakah norma adat tersebut sejalan dengan hukum Islam atau justru ada penyesuaian yang mempengaruhi pembagian harta warisan dalam keluarga.

Secara umum, masyarakat Desa Wotan memiliki ciri khas kehidupan yang sangat menjaga nilai-nilai tradisi, religiusitas yang tinggi, serta kesederhanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan kehidupan sosial yang erat kaitannya dengan tradisi adat dan budaya lokal yang kuat. Dalam konteks pembagian warisan, sering kali terdapat perbedaan antara

penerapan hukum Islam secara teoretis dengan praktiknya di lapangan, terutama ketika norma budaya lokal memengaruhi cara pembagian warisan dalam keluarga. Misalnya, dalam beberapa kasus, menyamakan hak laki-laki dalam warisan bisa jadi berseberangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang mengatur bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang berbeda, namun tetap adil sesuai ketentuan hukum islam.

Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam terkait pembagian warisan juga bervariasi. Sebagian masyarakat di Desa Wotan mungkin belum sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan ketentuan warisan dalam hukum Islam dengan benar, atau mungkin ada anggapan bahwa praktik warisan lebih dipengaruhi oleh kebiasaan turun-temurun daripada pemahaman agama yang mendalam.

Melalui analisis hukum Islam terhadap pembagian warisan, penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi perbedaan antara hukum agama dan adat yang berlaku di masyarakat setempat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ketidakadilan dalam pembagian warisan, baik yang berhubungan dengan hak laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

Dari pernyataan yang ada inilah alasan mengapa penulis mengambil judul, ***“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN DALAM KELUARGA MUSLIM DI DESA***

***WOTAN KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN***

***BOJONEGORO***” dengan didukung fokus penelitian sebagai berikut:

**B. Fokus Penelitian**

Berikut fokus penelitian yang diambil oleh peneliti sebagai pendorong dalam kajian ini, yaitu

1. Bagaimana penerapan hukum Islam dalam pembagian warisan dalam keluarga Muslim di Desa Wotan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pemahaman masyarakat Desa Wotan terhadap hukum Islam dalam pembagian warisan dalam keluarga Muslim?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari adanya tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum Islam dalam pembagian warisan dalam keluarga Muslim di Desa Wotan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pemahaman masyarakat Desa Wotan terhadap hukum Islam dalam pembagian warisan dalam keluarga Muslim

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang penerapan hukum warisan dalam masyarakat Muslim dengan menghubungkan teori

hukum Islam dengan praktik di desa tertentu, memberikan wawasan baru dalam pengembangan teori hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk lebih memahami dan menerapkan pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mengatasi potensi ketidakadilan dalam praktiknya.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan tema yang diangkat, yaitu pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam. Karya-karya tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan perbandingan untuk memperkuat analisis serta menunjukkan posisi orisinalitas penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu ini dipilih karena membahas isu yang relevan, baik dari segi hukum normatif, adat, maupun praktik sosial dalam masyarakat Muslim. Peneliti mengkaji dan membandingkan pendekatan yang digunakan dalam setiap karya untuk melihat kesamaan, perbedaan, serta kontribusinya terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah uraian perbandingan karya-karya tersebut yang disusun secara sistematis:

1. T. Derry (2015) Tulisannya berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dalam Adat Minang (Studi Kasus di Desa Bisto Gadang, Sumatera Barat)", merupakan sebuah tesis yang membahas pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dengan mengambil

studi kasus masyarakat Minang. Persamaan utama dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pembagian warisan dalam keluarga Muslim. Namun, penelitian Derry lebih menekankan pada pendekatan lokal masyarakat Minangkabau dengan lokasi penelitian di Desa Bisto Gadang, sedangkan penelitian ini fokus pada masyarakat di Desa Wotan. Keorisinalan penelitian ini terletak pada pendekatan lokal di Desa Wotan yang berbeda konteks adat dan struktur sosialnya.

2. TS Wulani (2022) Tulisannya berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar", merupakan kajian yang menyoroti praktik pembagian warisan berdasarkan hukum Islam dan adat Mandar. Karya ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas praktik hukum waris Islam dalam masyarakat Muslim. Namun, Wulani menitikberatkan pada pengaruh kearifan lokal dan adat Suku Mandar, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada struktur sosial masyarakat di Desa Wotan. Keunikan penelitian ini ada pada konteks lokasi dan pendekatan pemikiran terhadap peran nilai lokal dalam struktur hukum waris.
3. Novitasari (2021) Tulisannya berjudul "Analisis Pembagian Waris Menurut Imam Syafi'i dan Hazairin (Studi Komparatif)", membahas secara komparatif pandangan dua tokoh besar dalam hukum waris Islam. Penelitian ini dan penelitian yang sedang dilakukan sama-sama mengkaji pembagian warisan dari sudut hukum Islam, tetapi

Novitasari menggunakan pendekatan teoritis dengan membandingkan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan pemikiran Imam Syafi'i dan Hazairin. Sedangkan, penelitian ini lebih kontekstual dan empiris. Keorisinalannya terletak pada penggunaan perspektif lokal serta penerapan nilai-nilai dalam masyarakat Muslim setempat.

4. A.H. Kurniawan (2020) Penelitiannya berjudul "Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam", merupakan kajian yang mengupas perbedaan pendekatan antara hukum waris Islam dan hukum perdata. Penelitian ini relevan karena juga membahas pembagian harta warisan, namun pendekatan yang digunakan A.H. Kurniawan bersifat dualistik, membandingkan dua sistem hukum, sedangkan penelitian ini berfokus secara eksklusif pada sistem hukum Islam yang hidup dalam praktik masyarakat. Orisinalitas penelitian ini terletak pada keberpihakan terhadap sistem lokal Islam dan tidak melibatkan perbandingan dengan hukum positif negara.
5. H. Sabda (2021) Tulisannya berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penerapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam", adalah studi yang mengangkat teori Hazairin mengenai ahli waris pengganti dan aplikasinya dalam hukum Islam. Sama dengan penelitian ini, kajian Sabda menyoroti pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Namun, pendekatan Sabda lebih bersifat normatif dan teoritis, berfokus pada konsep waris pengganti

dan teori Hazairin. Sementara penelitian ini lebih diarahkan pada praktik lapangan dan dinamika sosial di masyarakat Muslim pedesaan. Keorisinalan penelitian ini berada pada pendekatan sosial-kultural dan konteks spesifik Desa Wotan.

**Tabel 1 Orisinalitas Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinal
1	<b>T Derry</b> <b>(Jurnal</b> <b>Tesis, 2015)</b>	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dalam Adat Minang (Studi Kasus di Desa Biaro Gadang, Sumatera Barat)	Kedua judul ini sama-sama menganalisis pembagian warisan dalam konteks hukum Islam di masyarakat Muslim, dengan pendekatan studi kasus pada lokasi yang berbeda.	Perbedaan terletak pada lokasi studi kasus, yaitu di Desa Wotan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro (judul pertama) dan di Desa Biaro Gadang, Sumatera Barat (judul kedua), serta adanya fokus tambahan pada pengaruh	Fokus Daerah,Desa Wotan

				adat Minang dalam pembagian warisan pada judul kedua.	
2	<b>TS Wulani</b> <b>(Jurnal Tesis, 2022)</b>	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar	Kedua judul ini sama-sama menganalisis pembagian warisan dengan pendekatan hukum Islam dan berfokus pada masyarakat Muslim serta praktik warisan yang berlaku dalam suatu komunitas.	Perbedaannya terletak pada fokus daerah dan budaya yang dianalisis: judul pertama membahas pembagian warisan di Desa Wotan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro (dalam konteks keluarga Muslim secara umum), sementara judul	Fokus Daerah, Desa Wotan

				kedua lebih spesifik mengkaji pembagian harta warisan dalam konteks adat Suku Mandar.	
3	<b>Novitasari (Jurnal Tesis, 2021)</b>	Analisis Pembagian Waris Menurut Imam Syaf'i dan Hazairin (Studi Komparatif)	Kedua judul ini sama-sama membahas pembagian warisan dalam konteks hukum Islam, dengan tujuan menganalisis dan memahami mekanisme serta prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.	Perbedaannya terletak pada pendekatannya. Judul pertama fokus pada analisis pembagian warisan di desa Wotan, Bojonegoro, dengan konteks masyarakat Muslim setempat, sementara judul kedua	Fokus Daerah, Desa Wotan. Masyarakat Muslim

				membandingkan pandangan pembagian waris menurut Imam Syafi'i dan Hazairin secara komparatif, yang lebih teoritis dan membahas dua pandangan hukum yang berbeda.	
4	<b>AH Kurniawan (Jurnal Tesis, 2020)</b>	Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam	Kedua judul ini sama-sama menganalisis pembagian warisan, dengan mengkaji aspek hukum yang mempengaruhinya, baik dari perspektif hukum Islam maupun	Perbedaannya terletak pada pendekatannya. Judul pertama fokus pada pembagian warisan dalam konteks keluarga Muslim di Desa Wotan, Bojonegoro,	Keluarga Muslim, Fokus Daerah, Desa Wotan

			<p>sistem hukum lainnya.</p>	<p>dengan fokus pada hukum Islam, sementara judul kedua membahas pembagian warisan dengan membandingkan dua sistem hukum, yaitu hukum perdata dan hukum Islam secara lebih umum dan teoritis.</p>	
5	<p><b>H Sabdah (Jurnal Tesis, 2021)</b></p>	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Ke</p>	<p>Kedua judul ini sama-sama menganalisis pembagian warisan dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada aturan</p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus analisis. Judul pertama membahas pembagian warisan dalam keluarga Muslim</p>	<p>Keluarga Muslim, Fokus Daerah, Desa Wotan</p>

		warisan Islam	dan teori yang berlaku dalam sistem kewarisan Islam.	di Desa Wotan, Bojonegoro, dengan pendekatan kontekstual di lapangan, sementara judul kedua lebih spesifik mengkaji teori Hazairin mengenai penetapan ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam, yang lebih bersifat teoretis dan konseptual.	
--	--	---------------	--	---	--

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam, atau yang sering disebut dengan fiqh, adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang meliputi aturan-aturan yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), keluarga, hingga hukum pidana. Dalam konteks hukum keluarga, seperti pembagian warisan, hukum Islam memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai hak-hak setiap ahli waris berdasarkan kedudukan mereka dalam keluarga, serta cara pembagian yang adil. Prinsip dasar hukum Islam adalah keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan, serta berusaha untuk menjaga kepentingan individu maupun masyarakat. Hukum ini juga dikenal dengan fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan sosial dan kultural, asalkan prinsip-prinsip dasar dalam agama tetap terjaga.

### **2. Pembagian Warisan**

Pembagian warisan dalam hukum Islam adalah proses distribusi harta peninggalan seorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, pembagian warisan diatur secara rinci untuk memastikan bahwa hak setiap ahli waris terlindungi secara adil. Pembagian tersebut didasarkan pada hubungan kekeluargaan,

seperti suami, istri, anak, orang tua, dan kerabat lainnya, dengan proporsi yang telah ditentukan, misalnya anak laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Hukum Islam juga memperhatikan berbagai aspek dalam pembagian warisan, seperti utang almarhum yang harus dilunasi sebelum harta dibagikan, serta kewajiban memberikan hak kepada ahli waris yang sah. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang ada dalam hukum Islam, dimana tidak hanya harta yang dibagikan, tetapi juga hak-hak dan kewajiban sosial yang terkait dengan warisan tersebut. Dalam beberapa kasus, meskipun pembagian warisan telah diatur oleh hukum Islam, faktor sosial dan budaya di masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan, sehingga penting untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai hukum ini agar dapat dilaksanakan dengan benar dan adil.

### 3. Keluarga Muslim

Keluarga Muslim adalah unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang hidup bersama berdasarkan ikatan hukum dan agama Islam. Dalam keluarga Muslim, hubungan antar anggota keluarga diatur oleh ajaran Islam yang mencakup prinsip-prinsip moral, etika, dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Keluarga Muslim biasanya terdiri dari seorang suami dan istri sebagai kepala keluarga, serta anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membimbing mereka sesuai

dengan nilai-nilai Islam. Struktur dan peran dalam keluarga Muslim ditentukan oleh ajaran Islam, yang menekankan pentingnya kasih sayang, saling menghormati, dan kerja sama antara anggota keluarga. Dalam keluarga Muslim, suami memiliki peran sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, sementara istri memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Anak-anak dihargai dan diberi hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan duniawi yang baik. Hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban dalam keluarga, seperti hak waris, hak nafkah, dan tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian keluarga.

